



PENETAPAN

Nomor: 149/Pdt.P/2012/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan Nikah dalam perkara yang diajukan oleh :

Abdul Wahab Bin Mahatin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Muara Takus, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Umiyati Binti Ruslan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Muara Takus, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, di bawah nomor register perkara: 149/Pdt.P/2012/PA.Btm, yang dilengkapi dengan tambahan dan penjelasan oleh mereka di muka persidangan pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2003 di Kota Palembang dinikahkan oleh Bapak

Hal 1 dari 8 hal. Pen. 149/Pdt.P/2012/PA.Btm.



kandung Pemohon II Bapak Ruslan, adapun maharnya berupa emas 24 setengah Suku bayar tunai.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing Bapak Guntur dan Bapak Amah
3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus sebagai duda dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Muara Takus, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai (1) orang anak bernama :

1. Wenti Puspita Sari Binti Abdul Wahab umur 8 tahun

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Abdul Wahab Bin Mahatin) dengan Pemohon II (Umiyati Binti Ruslan) yang dilaksanakan 06 April 2003 di
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kedua Pemohon yang telah didaftarkan dalam register perkara Nomor: 149/Pdt.P/2012/PA.Btm, yang isinya tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kedua Pemohon telah mengajukan bukti saksi, masing-masing bernama:

1. Guntur Bin Sahri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi berjiran tetangga dengan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2003 di Kecamatan Ganus, Kota Palembang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;

Hal 3 dari 8 hal. Pen. 149/Pdt.P/2012/PA.Btm.



- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka belum pernah bercerai, karena mereka tetap masih rukun hidup bersama dalam satu rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sepengetahuan saksi masih tetap beragama Islam ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;
 - Bahwa maksud mereka untuk mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran mereka, dan keperluan lainnya;
2. Nasrul T. Bin Kurnia, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi berjiran tetangga dengan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2003 di Kecamatan Ganus, Kota Palembang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka belum pernah bercerai, karena mereka tetap masih rukun hidup bersama dalam satu rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sepengetahuan saksi masih tetap beragama Islam ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;
 - Bahwa maksud mereka untuk mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran mereka, dan keperluan lainnya;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, kedua Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, kedua Pemohon, mohon untuk mengesahkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganus, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (isterinya) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat untuk dipertimbangkan ;

Hal 5 dari 8 hal. Pen. 149/Pdt.P/2012/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, kedua Pemohon telah dapat menyebutkan di persidangan terpenuhinya rukun-rukun pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 April 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganus, Kota Palembang, yaitu adanya calon suami adalah Pemohon I sendiri, adanya calon istri yaitu Pemohon II, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ruslan, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Guntur dan Bapak Aman, dengan Mas Kawin berupa emas seberat 24,5 suku dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kedua Pemohon, telah menghadirkan bukti yaitu dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui dan berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 6 April 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganus, Kota Palembang, oleh karenanya permohonan kedua Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menilai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II menyebutkan syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan perkawinan tersebut dilangsungkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

Artinya:“ *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum pernikahannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II serta seorang anaknya yang telah meninggal dunia dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan kedua Pemohon mengajukan istbat nikah disamping untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perkawinan kedua Pemohon halmana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, juga dalam rangka untuk membuat akta kelahiran kedua Pemohon yang sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran karena perkawinan kedua Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, untuk itu mejelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk peloporan dan pencatatan perkawinan tersebut, dengan merujuk kepada pasal 34 angka (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena telah telah nyata perkawinan kedua Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk memenuhi kehendak pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta pasal 34 angka (1) dan (2) huruf (a) dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada kedua Pemohon untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua Pemohon, sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganus, Kota Palembang adalah sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada kedua Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal 7 dari 8 hal. Pen. 149/Pdt.P/2012/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Wahab Bin Mahatin) dengan Pemohon II (Umiyati Binti Ruslan) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganus, Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. H. Imaluddin, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. Asyari, M.H serta Dra. Zulhana, M.H sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Riama Manurung, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kedua Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imaluddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asyari, M.H.

Dra. Zulhana, M.H

Panitera Pengganti,

Riama Manurung, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	241.000,

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 8 hal. Pen. 149/Pdt.P/2012/PA.Btm.